BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 22 Januari 2024

Nomor : 010 /PM.00.02/K.SU-30/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi Pendataan APK dan BK**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kota Pematang Siantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
j. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
k. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
l. Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
m. Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
o. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.
q. Surat Edaran Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Perayaan Natal 2023 Dan Perayaan Tahun Baru 2024
r. Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Diwilayah Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Intruksi

Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye melalui metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Pematangsiantar. Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar kembali menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kota Pematangsiantar untuk :

1. Melakukan pendataan APK yang dipasang diluar Zona Pemasangan APK sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 123 Tahun 2023;
2. Melakukan pendataan APK dan BK yang dipasang ditempat yang dilarang sesuai pasal 71 PKPU 15 tahun 2023 antara lain :
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
   d. gedung milik pemerintah;
   e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Berkaitan hal tersebut maka Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kota Pematangsiantar untuk dapat melakukan pendataan/audit data terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang melanggar yang terpasang/ditempel diwilayah kecamatan masing-masing dan berkoordinasi Bersama Camat/Kasi Trantib Kecamatan, Polsek wilayah Kecamatan masing-masing terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan kampanye (BK) yang sudah terpasang/ditempel diwilayah Kecamatan sesuai dengan alat kerja pada lampiran surat intruksi ini. ***(Terlampir)***

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

NO	Kecamatan	Jumlah APK dan Bahan Kampanye				
		Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul	Bahan Kampanye
1	.....					
JUMLAH						

Dipindai dengan CamScanner